



**SALINAN**

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,  
IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJASAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian tugas Belajar, Izin belajar dan Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku, dan potensi yang meliputi:
  - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku PNS yang tercantum dalam penilaian prestasi Kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - c. surat Keterangan Sehat dan bebas Narkoba dari RSUD Kota Depok;
  - d. program studi yang dipilih telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - e. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar;
  - f. menandatangani perjanjian tugas belajar;
  - g. mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - h. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijasah yang setingkat;

- i. tidak sedang:
  - 1) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 2) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  - 4) menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - 5) dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  - 6) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - 7) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; dan
  - 8) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- j. tidak pernah:
  - 1) gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; atau
  - 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kelalaiannya.
- k. Surat izin suami/istri;
- l. Pernyataan:
  - 1) bersedia melepas jabatan struktural;
  - 2) bersedia dibebaskan sementara dari Jabatan struktural;
  - 3) bersedia bekerja kembali setelah menyelesaikan Pendidikan di ketentuan  $2N + 1$ ;
  - 4) tidak akan pindah program Pendidikan/institusi Pendidikan setelah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar.

- (2) Pemberian rekomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didasarkan atas penilaian terhadap:
- a. moral yang baik;
  - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
  - c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
  - d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas; dan
  - f. disiplin ilmu yang dipilih sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB).
- (3) Persyaratan umum yang disebutkan pada ayat (1) harus dilengkapi sebelum mengikuti Seleksi Tugas Belajar kecuali huruf (e).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Seleksi psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Badan atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan pembiayaan Mandiri.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf j dan ayat (4) huruf g diubah dan ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf q, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Izin belajar diberikan dengan ketentuan:
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD dengan Pertimbangan teknis disiplin ilmu sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB);
  - c. jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit Kerja, agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan Jumlah lulusan;

- d. kesesuaian program pendidikan lanjutan dengan pendidikan sebelumnya atau harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - e. tidak mengikuti pendidikan kelas Sabtu-Minggu dan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi;
  - f. pemberian izin belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan dilaksanakan di luar jam Kerja yang berlaku;
  - g. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling sedikit B dari lembaga yang berwenang;
  - h. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - j. setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - k. tidak menuntut penyesuaian ijasah kecuali terdapat formasi;
  - l. telah memiliki ijazah 1 (satu) tingkat dibawah program pendidikan yang akan diambil dibuktikan dengan SK pangkat terakhir /SK Pengakuan Ijazah.
- (2) Surat Keterangan telah Menempuh Pendidikan diberikan dengan ketentuan:
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. hanya diberikan kepada PNS yang dalam pelaksanaan perkuliahannya telah diangkat sebagai CPNS/PNS;
  - c. surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
  - d. rekomendasi dari kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan;

- e. *fotokopi* Keputusan pengangkatan PNS;
- f. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- g. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
- h. *fotokopi* ijazah terakhir yang dilegalisir untuk jenjang Pendidikan sebelumnya sesuai dengan Keputusan pangkat terakhir /SK Pengakuan Ijazah;
- i. *fotokopi* SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
- j. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- k. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- l. *fotokopi* bukti akreditasi program studi dipilih dari BAN-PT (Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang);
- m. *fotokopi* Ijasah dan transkrip yang telah dilegalisir terbaru untuk jenjang Pendidikan yang di mohon;
- n. surat Keterangan dari atasan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan seperti yang diajukan;
- o. surat keterangan dari kampus bahwa yang bersangkutan telah menempuh Pendidikan seperti yang diajukan;
- p. bukti terdaftar sebagai mahasiswa Lulus di website resmi yang dikelola oleh Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi;
- q. surat keterangan dari kampus bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti pendidikan kelas Sabtu-Minggu dan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi.

- (3) Surat keterangan sedang menempuh Pendidikan diberikan dengan ketentuan:
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
  - c. rekomendasi dari kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan;
  - d. *fotokopi* Keputusan pengangkatan PNS;
  - e. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - f. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
  - g. *fotokopi* ijazah terakhir yang dilegalisir untuk jenjang Pendidikan sebelumnya sesuai dengan Keputusan pangkat terakhir /SK Pengakuan Ijazah;
  - h. *fotokopi* SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - i. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - j. surat pernyataan Kepala OPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - k. jadwal perkuliahan;
  - l. surat pernyataan dari Atasan Langsung bahwa pelaksanaan Pendidikan tidak mengganggu tugas pokok;
  - m. surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Universitas;
  - n. *fotokopi* bukti akreditasi program studi dipilih dari BAN-PT (Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang);
  - o. daftar hadir perkuliahan yang telah dilakukan;

- p. bukti terdaftar sebagai mahasiswa Aktif di website resmi yang dikelola oleh Kementerian yang menangani Pendidikan Tinggi.
- (4) PNS yang mengajukan Izin Belajar harus melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi:
- a. surat permohonan pengajuan Izin Belajar yang ditujukan kepada Kepala OPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
  - b. rekomendasi dari kepala OPD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
  - c. *fotokopi* Keputusan pengangkatan PNS;
  - d. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - e. *fotokopi* Keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
  - f. *fotokopi* ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - g. *fotokopi* SKP/Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
  - h. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota Depok ini;
  - i. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - j. *fotokopi* surat akreditasi dari BAN-PT (Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang);

k. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/i serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

##### Hak

- (1) PNS tugas belajar dan Izin belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar berhak menerima pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya penunjang Pendidikan, dan tambahan penghasilan dengan melampirkan absensi dan laporan kinerja berdasarkan kemampuan anggaran.
- (3) PNS tugas belajar mandiri berhak menerima pembayaran tambahan penghasilan dengan melampirkan absensi dan laporan kinerja sesuai berdasarkan kemampuan anggaran.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

##### Pembiayaan

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. Bantuan pihak sponsor yaitu Badan/Yayasan/Lembaga /perusahaan/Organisasi Swasta Nasional Berbadan Hukum atau bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar mandiri dengan pembiayaan swadana atau biaya sendiri.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya penunjang Pendidikan, dan tambahan penghasilan.
  - (3a) Peserta Tugas Belajar mandiri mendapatkan tambahan penghasilan sesuai kemampuan anggaran.
  - (4) Peserta tugas belajar yang dibiayai oleh APBN atau sponsor dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dari APBD Kota Depok.
  - (5) Pegawai Negeri Sipil yang masih diberikan kesempatan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hanya diberikan biaya penyelenggaraan pendidikan berupa SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan).
6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pendidikan.
- (2) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) adalah bantuan buku, skripsi, tesis, desertasi, wisuda yang diberikan sesuai dengan standar harga yang ditetapkan dan kemampuan anggaran daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diberikan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan berdasarkan kemampuan anggaran daerah (APBD).
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dapat diberikan apabila unsur-unsur pembiayaan yang diberikan pihak sponsor tidak terdapat dalam unsur pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, atau biaya yang diberikan dari pihak sponsor secara rasional dan berdasarkan analisis biaya tidak memadai.

7. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
- (1) PNS yang telah memiliki Izin Belajar, menyelesaikan pendidikan dan ijazah yang diperoleh tidak mempengaruhi pangkat puncak/jabatan, untuk mendapat pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian harus mengikuti Ujian Pengakuan Ijazah.
  - (2) ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
    - a. program pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau sekolah atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi minimal B;
    - b. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
    - c. setiap unsur SKP dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
    - f. terdapat formasi untuk fungsional umum;
    - g. lulus dalam ujian pengakuan ijazah.
  - (3) Permohonan usul pengakuan Ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala OPD kepada Kepala Badan.

- (4) Ujian pengakuan ijazah/pencatuman gelar dalam administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
    - a. PNS yang karena Jabatan Strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperoleh;
    - b. PNS yang telah mencapai pangkat puncak sesuai Ijazah yang diperoleh;
    - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu.
  - (5) PNS yang telah memiliki Ijazah Diploma/sarjana (S1)/Magister (S2)/Spesialis dan Doktor (S3) melalui izin belajar dan Ijazah tersebut tidak berpengaruh dalam kepangkatan gelar yang diperoleh dapat langsung dicantumkan dalam administrasi kepegawaian dengan keputusan Wali Kota.
  - (6) PNS Tugas Belajar dapat melakukan proses pengakuan ijazah/pencatuman gelar tanpa melalui proses Ujian Penyesuaian Ijazah.
8. Ketentuan Pasal 35A diubah, sehingga Pasal 35A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan dan Surat keterangan Sedang Menempuh Pendidikan dikeluarkan oleh Kepala Badan sampai dengan akhir Desember 2019.
- (2) Surat Keterangan Telah Menempuh Pendidikan/Surat keterangan Sedang Menempuh Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh pendidikan/sedang menempuh pendidikan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 14 Maret 2019  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 14 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 17

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**